



P E N E T A P A N

Nomor 089/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, **FULAN** dan **FULANA**;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 089/Pdt.P/2018/PA.Mks tanggal 23 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dali setelah diperbaiki olehnya sendiri sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **FULAN** , umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**, umur

hal 1 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



17 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar.

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.

4.-----

Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan sehingga dirasa mampu untuk menghidupi calon istrinya.

5.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/hal-hal yang tidak diinginkan.

6.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.167 KUA.21.12.01/PW.01/02/2018, tanggal 22 Februari 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim

hal 2 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FULAN** yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **FULANA**.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah terhadap anaknya yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan)s yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **FULAN** dan calon istrinya bernama **FULANA** di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan FULAN:

- bahwa benar ia telah berhubungan dekat/pacaran dengan seorang perempuan bernama **FULANA**, sudah 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar ingin menikah dengan **FULANA** karena **FULANA** sudah hamil 1 bulan;

hal 3 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



Keterangan FULANA:

- bahwa benar sudah lama kenal dengan **FULAN**;
- bahwa saat ini saya sudah hamil 1 bulan;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371110809060026, tanggal 08 Mei 2012 atas nama Dg.Jamal selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6864st/Mr/tw/V/2000/2008 tanggal 05 Agustus 2000 atas nama **FULAN**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mros, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi bukti P.2;

b. bukti saksi:

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan Jurnalis, tempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, adalah sepupu dengan saksi, anak Pemohon bernama FULAN sedangkan ayah kandung FULAN adalah Arsyad dan sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu maksud Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah terhadap anaknya bernama FULAN;

hal 4 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



- bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama FULAN dengan FULANA namun KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, baru berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu calon istri FULAN adalah FULANA;
- bahwa saksi tahu FULAN berstatus perjaka sedangkan FULANA berstatus perawan;
- bahwa saksi tahu FULAN dan FULANA sudah saling mengenal dan sudah menjalin asmara 1 tahun yang lalu bahkan FULANA sudah hamil 1 bulan sehingga pernikahan keduanya segera dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan FULAN adalah buruh dan penghasilannya sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
- bahwa Pemohon bersama keluarganya telah melakukan pelamaran kepada FULANA melalui orang tua FULANA dan telah direstui oleh orang tua FULANA dan keluarganya;
- bahwa FULAN dan FULANA tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi, dan kenal pula Arsyad adalah suami Pemohon atau ayah FULAN namun sudah meninggal dunia;

hal 5 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



- bahwa saksi tahu maksud Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah terhadap anaknya bernama FULAN;
- bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama FULAN namun KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar menolak karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;
- bahwa saksi tahu FULAN dan FULANA sudah saling mengenal dan dan saling mencintai antara keduanya;
- bahwa Sudriman dan FULANA tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa saksi tahu FULAN berstatus perjaka sedangkan FULANA berstatus perawan;
- bahwa saksi tahu FULANA sudah hamil 1 bulan dan keduanya berencana menikah bulan April 2018;
- bahwa saksi tahu FULAN tidak main judi, tidak peminum dan berkelakuan sopan;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan FULAN dalah buruh dan penghasilannya sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
- bahwa Pemohon bersama keluarganya telah melakukan pelamaran kepada FULANA melalui orang tua FULANA dan telah direstui oleh orang tua FULANAs dan keluarganya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalilnya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

hal 6 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

hal 7 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama **FULAN** dengan seorang perempuan bernama **FULANA**, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut, keduanya telah saling mengenal dan telah lama menjalin hubungan (pacaran) bahkan calon istri anak Pemohon bernama **FULANA** telah saling mengenal dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, dan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai surat penolakan pernikahan Nomor: B.167 KUA.21.12.01/PW.01/02/2018, tanggal 22 Februari 2018.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **FULAN** dan calon istri anak Pemohon bernama **FULANA** masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah termasuk Akta Autentik, isinya menerangkan bahwa Pemohon berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan **FULAN** adalah berstatus sebagai anak laki-laki kandung dari Pemohon, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu bukti P. 1 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah termasuk Akta Autentik, isinya menerangkan bahwa **FULAN** lahir pada tanggal lima Agustus tahun dua ribu anak kedua dari suami istri Arsyad dan Syamsiah, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama **FULAN** baru berumur 17 tahun 7 bulan oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **FULAN** dengan seorang perempuan bernama

hal 8 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



FULANA ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon yang bernama **FULAN** dapat diberikan dispensasi Nikah untuk menikah dengan calon istrinya bernama **FULANA** yang telah dikenalnya (pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bernama **FULAN**, calon istri anak Pemohon bernama **FULANA**, bukti P.1, dan bukti P.2, saksi Kurniadi dan Muh. Rispad di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang pertama bernama Arsyad telah dikaruniai anak bernama **FULAN**, umur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan **FULAN** dengan **FULANA** dan telah melamar **FULANA** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanay, Kota Makassar karena **FULAN** belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **FULAN** dan **FULANA** sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan **FULANA** sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa **FULAN** dengan **FULANA** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, pelamaran Pemohon untuk menikahkan **FULAN** dengan **FULANA** telah direstui oleh orang tua **FULANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon;

hal 9 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara **FULAN dan FULANA** sudah demikian eratnya hubungan FULAN keduanya sehingga FULANA sudah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar FULAN baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar antara Suriman dan FULANA tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon dan keluarga telah melamar perempuan FULANA melalui orang tua FULANA untuk menikah dan lamaran tersebut telah diterima baik oleh orang tua FULANA;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Majelis Hakim di muka sidang telah menyaksikan langsung anak Pemohon bernama FULAN secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan pula sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

hal 10 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



. Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita yang belum sampai batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **FULAN** ternyata belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki atau baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, namun anak tersebut (**FULAN**) mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak laki-laki lain yang sebaya dengannya, sudah saling mencintai dengan calon istrinya bahkan menurut pengakuan **FULANA** di muka sidang dan saksi-saksi bahwa **FULANA** sudah hamil 1 (satu) bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama **FULAN** dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon istrinya bernama **FULANA**;

Menimbang, bahwa **FULAN** menurut Majelis Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum
hal 11 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon maupun anak Pemohon (**FULAN**) dan calon istrinya bernama **FULANA** sudah bertekad penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda-tunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa membawa kemudharatan yang lebih besar lagi, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus disingkirkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

hal 12 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **FULAN** dengan perempuan bernama **FULANA** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **FULAN** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **FULANA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

hal 13 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 80.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal 14 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 15 dari 15 hal Pen. No.089/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)